

## KEBUDAYAAN

2024

PERDAKOTA. CIREBON NO. 7, LD 2024/NO. 7. TLD NO. 144, HLM. 28

### PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 7 TAHUN 2024 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

**ABSTRAK** : unsur kebudayaan daerah merupakan identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan, diteguhkan sebagai kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebudayaan merupakan jati diri, sistem nilai, dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat, yang perlu dilestarikan dan dikelola untuk menjamin kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan, dan mempertahankan identitas daerah serta dapat menjadi investasi pembangunan masa depan demi terwujudnya kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat Kota Cirebon. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, diamanatkan Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan

- Dasar Hukum :

UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.11 Tahun 2010; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.5 Tahun 2017; PP No.66 Tahun 2015; PP No.87 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa BAB, yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

BAB IV PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN PEMANFAATAN, DAN PEMBINAAN

BAB V UPAYA PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

BAB VI KASULTANAN CIREBON

BAB VII LARANGAN

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

BAB IX DATA DAN DOKUMENTASI

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB XI PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

BAB XII PENGHARGAAN

BAB XIII PEMBIAYAAN

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

**CATATAN** : - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun, terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, 3 September 2024.

- Penjelasan : 6 hlm